




KEMENTERIAN PERTANIAN RI

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

SEKRETARIAT BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

Nomor SOP	2088/OT.210/H.1/08/2023
Tanggal Pembuatan	29 Agustus 2023
Tanggal Revisi	29 Agustus 2024
Tanggal Efektif	6 September 2024
Disahkan oleh	Sekretaris Badan,  Dr. H. Haris Syahbuddin, DEA NIP 196804151992031001
NAMA SOP	PENETAPAN IZIN PEMASUKAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) TANAMAN UNTUK PENELITIAN

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah2. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">1. Memahami peraturan terkait proses bisnis dan standar operasional prosedur2. Memiliki kemampuan analisis dan ketelitian yang tepat3. Memiliki keahlian komputer tingkat sedang
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan : <ol style="list-style-type: none">1 Surat permintaan survey dan Data IKM2 Komputer/Printer3 Jaringan Internet
Peringatan : <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat akan terhambat</p>	Pencatatan dan Pendataan : <ol style="list-style-type: none">1 Dicatat dan Direkap2 Pelaporan

SOP PENERBITAN IZIN PEMASUKAN SDG TANAMAN UNTUK PENELITIAN

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.	
		Anggota Tim Kerja (verifikator)	Tim Teknis (Evaluator)	Ketua Kelompok/Tim Kerja Substansi	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Memverifikasi dokumen permohonan Usulan Izin pemasukan dan/atau pengeluaran Sumber Daya Genetik (SDG) Tanaman Produk Rekayasa Genetik secara elektronik melalui aplikasi <i>simpel2.pertanian.go.id</i> , dilanjutkan pengajuan pemeriksaan secara teknis kepada Tim Teknis (Evaluator SDG)						1. Surat permohonan, 2. Surat pengantar teknis, 3. Proposal Penelitian, 4. <i>Information required seed document</i> , 5. <i>Surat Pemberitahuan Informasi Persyaratan Karantina Tumbuhan dan Lampirannya</i>	1 jam	1. <i>Checklist</i> dokumen 2. <i>Update timeline</i>	Koordinasi dengan Tim Teknis (Evaluat or)
2.	Memeriksa dokumen permohonan perizinan secara teknis dan melakukan verifikasi secara elektronik						1. <i>Checklist</i> dokumen 2. <i>Update timeline</i>	6 hari	1. laporan /catatan hasil evaluasi 2. <i>Update timeline</i>	
3.	Memverifikasi secara elektronik dan menyiapkan draf Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.						1. laporan/catatan hasil evaluasi 2. <i>Update timeline</i>	1 jam	Draft SK dan <i>Update timeline</i>	
4.	Pemeriksaan dokumen evaluasi perizinan dan draft SK serta memverifikasi secara elektronik						Draft SK dan <i>Update timeline</i>	1 jam	Persetujuan elektronik oleh Ketua Kelompok/Tim Kerja Substansi	
5.	Pemeriksaan dan persetujuan secara elektronik						Persetujuan elektronik oleh Ketua Kelompok/Tim Kerja Substansi	1 jam	Persetujuan elektronik oleh Sekretaris Badan	
6.	Penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala BSIP						Persetujuan elektronik oleh Sekretaris Badan	1 jam	Surat Keputusan Kepala BSIP	
Total								7 hari		